



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 10.a.TAHUN 2012

T E N T A N G

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor... ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2012.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diberikan ke desa berdasarkan rumus penghitungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk dikelola oleh Pemerintah Desa secara otonom berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh dan pembelanjaan yang dilakukan oleh desa selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
7. Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten/Kota, Pendampingan di tingkat Kecamatan dan Pelaksanaan di tingkat Desa.

B A B II

JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 3

Bahwa Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 6.600.000.000,- (Enam milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Bupati ini, diperuntukan bagi:

- a. Alokasi dana bagi 59 desa Definitif yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp. 5.697.500.000,- (Lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Alokasi dana bagi 15 Desa Persiapan sebesar Rp. 825.000.000,- (Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah alokasi dana bagi tiap desa adalah sebesar Rp. 55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah).
- c. Biaya Honorarium Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 77.500.000,- (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 4

- (1) Mekanisme penghitungan ADD bagi 59 desa definitif sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
- a. 60 % dari Rp. 5.697.500.000- (Lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 3.418.500.000- (Tiga milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibagi secara merata kepada 59 desa definitif dengan rincian Rp. 57.940.678,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah rupiah) untuk setiap desa.
 - b. 40 % dari Rp. 5.697.500.000- (Lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp.2.279.000.000,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dibagi secara proporsional kepada 59 desa defintif.
- (2) Pembagian bantuan keuangan bagi desa sebesar 40 % secara proporsional sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Bupati ini, ditentukan berdasarkan rumus dengan menggunakan Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagai berikut :
- a. Variabel Independen Utama, terdiri dari :
 1. Tingkat Kemiskinan ;
 2. Pendidikan Dasar ;
 3. Tingkat Kesehatan ; dan
 4. Keterjangkauan Desa.
 - b. Variabel Independen Tambahan, terdiri dari :
 1. Stabilitas Desa ;
 2. Jumlah Penduduk ; dan
 3. Luas Wilayah.
- (3) Nilai Bobot bagi masing-masing Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai berikut :

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)=Bobot/Jml Bobot
1. Tingkat Kemiskinan	3	0.17
2. Keterjangkauan Desa	3	0.17
3. Tingkat Kesehatan	2	0.11
4. Pendidikan Dasar	2	0.11
5. Jumlah Penduduk	2	0.11
6. Stabilitas Desa	4	0.22
7. Luas Wilayah	2	0.11
J u m l a h	18	1.00

- (4) Variable tingkat stabilitas desa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) pada variabel 6 dalam Peraturan Bupati ini, di dasarkan atas tingkat permasalahan yang timbul di desa dan tindak lanjut penanganannya, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Desa dikategorikan **Sangat Stabil** dan diberikan nilai 3, apabila permasalahan yang timbul di desa dapat diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat desa atau tidak ada masalah di desa yang penanganannya diselesaikan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten ;

- b. Desa dikategorikan **Cukup Stabil** dan diberikan nilai 2, apabila permasalahan yang timbul di desa tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat desa tapi harus diselesaikan oleh pemerintah kecamatan ; dan
 - c. Desa dikategorikan **Tidak Stabil** dan diberikan nilai 1, apabila permasalahan yang timbul di desa tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan tapi harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten.
- (5) Bahwa jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa untuk pembayaran bantuan keuangan bagi 59 desa definitif dan 15 desa persiapan se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2012 adalah sebagaimana yang termuat dalam **lampiran I** dan **Lampiran II** Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bahwa biaya operasional Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 3 poin c, diperuntukkan bagi Honorarium Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (2) Bahwa keseluruhan dana operasional Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten dicairkan sekaligus dan dikelola oleh Bendahara Tim.

B A B III

PRINSIP - PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan bagi desa atau Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Keseluruhan jumlah bantuan keuangan bagi desa yang diterima oleh desa pada Tahun 2012, harus termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

Pasal 7

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

B A B IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

Penggunaan Alokasi Dana Desa di musyawarahkan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.

Pasal 9

Penggunaan dan peruntukan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. 30 % untuk kegiatan operasional pemerintah desa ; dan

- b. 70 % untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf (a) dalam Peraturan Bupati ini, meliputi kegiatan rutin pemerintahan desa sebagai berikut:
- a. Kebutuhan Alat Tulis Menulis Kantor ;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dengan ketentuan :
 1. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Kecamatan maksimal 1 (satu) hari:
Transport pulang pergi : Menyesuaikan dengan biaya transport setempat.
Lumpsum : Rp.50.000,-/hari.
 2. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Kabupaten maksimal 1 (satu) hari :
Transport pulang pergi : Menyesuaikan dengan biaya transport setempat.
Lumpsum : Rp.100.000,-/hari.
 3. Perjalanan Dinas dari Desa Ke Luar Daerah Kabupaten (dalam propinsi) maksimal 3 (tiga) hari :
Akomodasi dan Penginapan : Rp. 350.000,- / hari
Uang makan : Rp. 100.000,- / hari
Uang saku : Rp. 100.000,- / hari
 4. Perjalanan dinas keluar propinsi disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas setara golongan III.
 - c. Biaya Konsumsi Rapat ;
 - d. Biaya pemilihan sangadi bagi desa yang akan melaksanakan pilsang ;
 - e. Insentif bagi RT dan Linmas ;
 - f. Pakaian Dinas Sangadi dan Perangkat Desa ;
 - g. Biaya perbaikan dan perawatan kendaraan dinas sangadi ; dan
 - h. Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan operasional pemerintahan desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf b dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. 30 % untuk kegiatan fisik di desa, meliputi;
 1. Pembuatan gorong-gorong ;
 2. Pembangunan balai desa ;
 3. Rehabiltasi balai desa/rehabilitasi kantor desa;
 4. Pembuatan jalan setapak/jalan desa;
 5. Pembuatan Drainase/Saluran Air;
 6. Pengadaan katinting desa ; dan
 7. Pengadaan Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok, dan lain sebagainya.
 - b. 20 % untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa / BPD, seperti ;
 1. Insentif atau penunjang kinerja BPD ;
 2. Kebutuhan Alat Tulis Menulis untuk kegiatan BPD ;
 3. Perjalanan Dinas BPD ;
 4. Pakaian Dinas BPD ; dan
 5. Biaya Konsumsi Rapat BPD ;
 - c. 10 % untuk penunjang kegiatan Pemberdayaan PKK, seperti :
 1. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PKK;
 2. Pengadaan konsumsi rapat-rapat PKK ;

3. Pengadaan Pakaian PKK ;
 4. Biaya sosialisasi PKK ditingkat dusun ; dan
 5. Kegiatan lomba PKK dan kegiatan - kegiatan PKK lainnya.
 - d. 10 % untuk operasional pemuka agama yang ada di desa yang terdiri dari Imam dan pegawai syari'i, Pendeta dan Penatua, Gembala :
 1. Insentif bagi Imam dan Pegawai Syari'i, Pendeta dan Penatua, Gembala ; dan
 2. Pengadaan Pakaian dan perlengkapan lainnya bagi pemuka agama.
 - e. 10 % untuk operasional lembaga adat yang ada di desa, seperti;
 1. Insentif bagi ketua dan anggota lembaga adat ;
 2. Pengadaan pakaian adat; dan
 3. Biaya konsumsi rapat lembaga adat.
 - f. 10 % untuk kegiatan pemberdayaan pemuda dan olahraga, seperti :
 1. Biaya kegiatan perkemahan pemuda diluar desa ;
 2. Pengadaan alat- alat olahraga;
 3. Kegiatan lomba dan pertandingan olahraga yang melibatkan pemuda;
 4. Biaya konsumsi rapat pemuda; dan
 5. Perjalanan dinas forum pemuda di desa dan kegiatan pemuda lainnya.
 - g. 5 % untuk operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa, seperti;
 1. Insentif bagi lembaga pemberdayaan masyarakat desa ;
 2. Pengadaan pakaian lembaga pemberdayaan masyarakat desa; dan
 3. Biaya konsumsi rapat.
 - h. 5 % untuk operasional petugas Hansip (Linmas) yang ada di desa ;
 1. Insentif bagi petugas Hansip (Linmas) ; dan
 2. Pengadaan pakaian hansip.
- (3) Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pemerintahan, kegiatan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas prinsip prioritas kegiatan sesuai dengan kemampuan dana yang ada.
 - (4) Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya yang dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran keuangan dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban lainnya.
 - (5) Bahwa rincian penggunaan, peruntukkan dan pembagian ADD adalah sebagaimana termuat dalam **Lampiran III** Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Bahwa hal-hal yang belum jelas menyangkut teknis penggunaan Alokasi Dana Desa pada kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan fisik serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, akan diatur lebih lanjut oleh institusi pengelola ADD.

B A B V

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1). Pembayaran Alokasi Dana Desa dilaksanakan sekaligus sesuai dengan jumlah dana yang ditetapkan bagi tiap desa

- (2). Dalam rangka kelancaran, keamanan dan ketepatan pembayaran ADD ke setiap Desa, maka penyaluran ADD dilaksanakan oleh PT. Pos dan Giro Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Kantor Pos dan Giro yang ada disetiap kecamatan.
- (3). Pemerintah Desa mengajukan permintaan ADD dilampiri dengan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2012 ke Badan PMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

B A B VI

INSTITUSI PENGELOLA ADD

Pasal 13

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Bupati dengan susunan tim adalah sebagai berikut :

Pengarah : Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Setda Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Sekretaris: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Anggota :

1. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
3. Sekretaris Badan PMPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
4. Kabag Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
5. Kabag Umum Setda Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
6. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
7. Kabid Penguatan Aparatur dan Pengembangan Desa Badan PMPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
8. Kasubbag keuangan Badan PMPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
9. Unsur LSM 1 (satu) orang.
10. Unsur media cetak 1 (satu) orang.

- (2) Tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
- b. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa;
- c. Menentukan besaran ADD yang diterima oleh setiap desa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan rumus yang telah ditetapkan;
- d. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi teknis pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa;
- f. Melaporkan kegiatan dan pengelolaan Alokasi Dana desa kepada Bupati.

Pasal 14

- (3) Di tingkat Kecamatan di bentuk Tim Pendamping Alokasi Dana Desa dengan Surat Keputusan Bupati dengan susunan tim yaitu ;
- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| Ketua | : | Camat |
| Penanggungjawab administrasi Kegiatan | : | Sekcam |
| Penanggungjawab operasional kegiatan | : | Kepala Seksi PMD |
- (2) Tugas Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi teknis Pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatannya masing-masing ;
 - Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi penyusunan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatannya masing-masing;
 - Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatannya masing-masing ;
 - Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ADD secara berkelanjutan ; dan
 - Menyusun laporan penggunaan ADD di wilayah kecamatannya masing-masing dan disampaikan kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Di tingkat desa dibentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Camat dengan susunan Tim sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|---------------------|
| Penanggung jawab Administrasi Kegiatan | : | Sekretaris Desa |
| Penanggungjawab Operasional Kegiatan | : | Porobis Pembangunan |
| Bendahara | : | Bendahara Desa |
- (2) Tugas Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) di atas, adalah sebagai berikut :
- Melakukan pendataan dan memasukan laporan data indikator dan variabel yang digunakan dalam penghitungan Alokasi Dana Desa kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan;
 - Menerima, menyimpan dan membayarkan Alokasi Dana Desa kepada pihak-pihak pengguna ADD berdasarkan permintaan yang ada;
 - Meminta Surat Pertanggungjawaban penggunaan ADD dari Pihak pengguna;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan menyampaikannya kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan ;
 - Menyampaikan laporan penggunaan ADD setiap bulan ; dan
 - Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD di Desanya masing-masing.

B A B VII

SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan bagi desa dilakukan setiap akhir bulan berjalan sejak dana diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa diketahui oleh Sangadi Ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Substansi laporan sebagaimana dimaksud pasal 15 adalah meliputi:
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana ;
 - b. Masalah yang dihadapi; dan
 - c. Hasil akhir penggunaan dana.
- (2) Format laporan penggunaan dan pengelolaan bantuan keuangan bagi desa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) di atas, adalah sebagaimana yang termuat dalam ***lampiran IV*** Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan.
- (3) Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan
 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD;
 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 3. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa.
 - b. Penggunaan
 1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa;
 2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
 3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 4. Besarnya jumlah penerima manfaat ;
 5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung ADD;
 6. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
 7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pasal 19

Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan yang diterima oleh Desa harus dibuktikan dengan kwitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Desa mengetahui PJAK dan PJOK Tingkat Desa.

Pasal 20

- (1) Administrasi pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Sangadi, Perangkat Desa, Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa, BPD harus dibuktikan dengan bukti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Kwitansi/bukti penerimaan biaya perjalanan dinas dan laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Administrasi pertanggungjawaban pengadaan ATK dan barang - barang lainnya untuk kegiatan fisik harus dilampirkan berupa Nota Pesanan Bahan/Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dan Kwitansi pembayaran.
- (3) Administrasi pertanggungjawaban pengadaan rehabilitasi gedung atau pengadaan gedung kantor yang bersifat konstruksi / fisik harus dilampirkan berupa laporan pelaksanaan pekerjaan, gambar pekerjaan 0%, 50% dan 100%, Nota Pesanan Bahan/Barang, Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan, Berita acara penerimaan pekerjaan dan Kwitansi pembayaran.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati sebelumnya yang mengatur tentang teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Molibagu
pada tanggal

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,** 


HERSON MAYULU

Diundangkan di Molibagu
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**



GUNAWAN M LOMBU

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 102 TANGGAL 7 Mei 2012.

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

**DAFTAR RINCIAN PERUNTUKKAN DAN PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA SE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	RINCIAN PERUNTUKKAN DAN PEMANFAATAN									
				OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	FISIK DAN PEMBERDAYAAN	RINCIAN PENGGUNAAN FISIK DAN PEMBERDAYAAN							
						FISIK	BPD	PKK	PEMUKA AGAMA	LEMBAGA ADAT	PEMUDA	LPM	HANSIP (LINMAS)
						30%	70%	30%	20%	10%	10%	10%	10%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BOLAANG UKI	1	MOLIBAGU	133.041.528	39.912.458	93.129.070	27.938.721	18.625.814	9.312.907	9.312.907	9.312.907	9.312.907	4.656.453	4.656.453
	2	POPODU	135.607.812	40.682.344	94.925.468	28.477.641	18.985.094	9.492.547	9.492.547	9.492.547	9.492.547	4.746.273	4.746.273
	3	SONDANA	110.550.495	33.165.149	77.385.347	23.215.604	15.477.069	7.738.535	7.738.535	7.738.535	7.738.535	3.869.267	3.869.267
	4	TOLONDADU	81.167.508	24.350.252	56.817.256	17.045.177	11.363.451	5.681.726	5.681.726	5.681.726	5.681.726	2.840.863	2.840.863
	5	TOLONDADU I	97.199.615	29.159.885	68.039.731	20.411.919	13.607.946	6.803.973	6.803.973	6.803.973	6.803.973	3.401.987	3.401.987
	6	TOLONDADU II	93.711.119	28.113.336	65.597.783	19.679.335	13.119.557	6.559.778	6.559.778	6.559.778	6.559.778	3.279.889	3.279.889
	7	TABILAA	87.198.667	26.159.600	61.039.067	18.311.720	12.207.813	6.103.907	6.103.907	6.103.907	6.103.907	3.051.953	3.051.953
	8	TOLUAYA	90.051.360	27.015.408	63.035.952	18.910.786	12.607.190	6.303.595	6.303.595	6.303.595	6.303.595	3.151.798	3.151.798
	9	SOGUO	86.317.919	25.895.376	60.422.543	18.126.763	12.084.509	6.042.254	6.042.254	6.042.254	6.042.254	3.021.127	3.021.127
	10	SALONGO	84.833.076	25.449.923	59.383.153	17.814.946	11.876.631	5.938.315	5.938.315	5.938.315	5.938.315	2.969.158	2.969.158
	11	PINOLANTUNGAN	91.415.684	27.424.705	63.990.979	19.197.294	12.798.196	6.399.098	6.399.098	6.399.098	6.399.098	3.199.549	3.199.549
	12	DUDEPO	99.075.873	29.722.762	69.353.111	20.805.933	13.870.622	6.935.311	6.935.311	6.935.311	6.935.311	3.467.656	3.467.656
	13	TANGAGAH	83.271.982	24.981.595	58.290.387	17.487.116	11.658.077	5.829.039	5.829.039	5.829.039	5.829.039	2.914.519	2.914.519
	14	BINIHA	80.965.037	24.289.511	56.675.526	17.002.658	11.005.105	5.667.553	5.667.553	5.667.553	5.667.553	2.833.776	2.833.776
	15	BINIHA TIMUR	128.626.027	38.587.808	90.038.219	27.011.466	11.335.644	9.003.822	9.003.822	9.003.822	9.003.822	4.501.911	4.501.911
	16	DUMINANGA	82.371.841	24.711.552	57.660.289	17.298.087	11.807.058	5.766.029	5.766.029	5.766.029	5.766.029	2.883.014	2.883.014
	17	BAKIDA	141.467.999	42.440.400	99.027.599	29.708.280	19.805.520	9.902.760	9.902.760	9.902.760	9.902.760	4.951.380	4.951.380
	18	SOPUTA	86.479.357	25.943.807	60.535.550	18.150.665	12.107.110	6.053.555	6.053.555	6.053.555	6.053.555	3.026.777	3.026.777
	19	SINANDAKA	100.904.112	30.271.234	70.632.878	21.139.864	14.126.576	7.063.288	7.063.288	7.063.288	7.063.288	3.531.644	3.531.644
	20	PANGIA	96.696.805	29.009.042	67.687.764	20.306.329	13.537.553	6.768.776	6.768.776	6.768.776	6.768.776	3.384.388	3.384.388
	21	MOTOLOHU	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
	22	PINTADIA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
	23	SALONGO TIMUR	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000

	24	SALONGO BARAT	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
	25	BINIHA SELATAN	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
	26	TRANS PATOA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
	27	HALABULO	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
J u m l a h			2.375.953.816	712.786.145	1.663.167.671	498.950.301	332.633.534	166.316.767	166.316.767	166.316.767	166.316.767	83.158.384	83.158.384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	POSIGADAN	1	BOTULIODU	80.174.356	24.052.307	56.122.049	16.836.615	11.224.410	5.612.205	5.612.205	5.612.205	5.612.205	2.806.102	2.806.102
		2	TOLUTU	83.217.855	24.965.357	58.252.499	17.475.750	11.650.500	5.825.250	5.825.250	5.825.250	5.825.250	2.912.625	2.912.625
		3	MILANGODAA	87.029.464	26.108.839	60.920.625	18.276.187	12.184.125	6.092.062	6.092.062	6.092.062	6.092.062	3.046.031	3.046.031
		4	MILANGODAA BARAT	87.631.643	26.289.493	61.342.150	18.402.645	12.268.430	6.134.215	6.134.215	6.134.215	6.134.215	3.067.108	3.067.108
		5	SINOMBAYUGA	84.500.913	25.350.274	59.150.639	17.745.192	11.830.128	5.915.064	5.915.064	5.915.064	5.915.064	2.957.532	2.957.532
		6	SAKTI	84.482.061	25.344.618	59.137.443	17.741.233	11.827.489	5.913.744	5.913.744	5.913.744	5.913.744	2.956.872	2.956.872
		7	LUWOO	83.237.763	24.971.329	58.266.434	17.479.930	11.653.287	5.826.643	5.826.643	5.826.643	5.826.643	2.913.322	2.913.322
		8	PILOLAHUNGA	82.008.534	24.602.560	57.405.974	17.221.792	11.481.195	5.740.597	5.740.597	5.740.597	5.740.597	2.870.299	2.870.299
		9	MOMALIA I	95.337.605	28.601.282	66.736.326	20.020.898	13.347.265	6.673.633	6.673.633	6.673.633	6.673.633	3.336.816	3.336.816
		10	MOMALIA II	85.334.589	25.600.377	59.734.212	17.920.264	11.946.842	5.973.421	5.973.421	5.973.421	5.973.421	2.986.711	2.986.711
		11	MAYEMBANGA	86.965.735	26.089.721	60.876.015	18.262.805	12.175.203	6.087.602	6.087.602	6.087.602	6.087.602	3.043.801	3.043.801
		12	TONALA	85.723.538	25.717.061	60.006.477	18.001.943	12.001.295	6.000.648	6.000.648	6.000.648	6.000.648	3.000.324	3.000.324
		13	MANGGADA	93.478.970	28.043.691	65.435.279	19.630.584	13.087.056	6.543.528	6.543.528	6.543.528	6.543.528	3.271.764	3.271.764
		14	SAIBUAH	86.445.956	25.933.787	60.512.171	18.153.651	12.102.434	6.051.217	6.051.217	6.051.217	6.051.217	3.025.609	3.025.609
		15	LION	83.164.531	24.949.359	58.215.172	17.464.552	11.643.034	5.821.517	5.821.517	5.821.517	5.821.517	2.910.759	2.910.759
		16	NUNUKA RAYA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		17	PAKUKU JAYA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		18	ILOHELUMA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		19	MILANGODAA UTARA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		20	MEYAMBANGA TIMUR	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		21	MAMALIA III	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		22	INOSOTA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		23	MOLOSIPAT	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
J u m l a h			1.728.733.519	518.620.056	1.210.113.463	363.034.039	242.022.693	121.011.346	121.011.346	121.011.346	121.011.346	121.011.346	60.505.673	60.505.673

3	PINOLOSIAN	1	LINAWAN 1	97.224.510	29.167.353	68.057.157	20.417.147	13.611.431	6.805.716	6.805.716	6.805.716	6.805.716	3.402.858	3.402.858
		2	LINAWAN	94.989.230	28.496.769	66.492.461	19.947.738	13.298.492	6.649.246	6.649.246	6.649.246	6.649.246	3.324.623	3.324.623
		3	NUNUK	90.050.328	27.015.098	63.035.230	18.910.569	12.607.046	6.303.523	6.303.523	6.303.523	6.303.523	3.151.761	3.151.761

		4	ILOMATA	115.821.659	34.746.498	81.075.161	24.322.548	16.215.032	8.107.516	8.107.516	8.107.516	8.107.516	4.053.758	4.053.758
		5	PINOLOSIAN	85.028.430	25.508.529	59.519.901	17.855.970	11.903.980	5.951.990	5.951.990	5.951.990	5.951.990	2.975.995	2.975.995
		6	PINOLOSIAN SELATAN	100.993.938	30.298.181	70.695.757	21.208.727	14.139.151	7.069.576	7.069.576	7.069.576	7.069.576	3.534.788	3.534.788
		7	TOLOTOYON	110.657.629	33.197.289	77.460.340	23.238.102	15.492.068	7.746.034	7.746.034	7.746.034	7.746.034	3.873.017	3.873.017
		8	KOMBOT	98.217.006	29.465.102	68.751.904	20.625.571	13.750.381	6.875.190	6.875.190	6.875.190	6.875.190	3.437.595	3.437.595
		9	LUNGKAP	91.116.381	27.334.914	63.781.467	19.134.440	12.756.293	6.378.147	6.378.147	6.378.147	6.378.147	3.189.073	3.189.073
J u m l a h				884.099.111	265.229.733	618.869.378	185.660.813	123.773.876	61.886.938	61.886.938	61.886.938	61.886.938	30.943.469	30.943.469

4	PINOLOSIAN	1	MATAINDO	86.610.183	25.983.055	60.627.128	18.188.138	12.125.426	6.062.713	6.062.713	6.062.713	6.062.713	3.031.356	3.031.356
	TENGAH	2	TOROSIK	97.978.621	29.393.586	68.585.035	20.575.510	13.717.007	6.858.503	6.858.503	6.858.503	6.858.503	3.429.252	3.429.252
		3	ADOW SELATAN	88.746.478	26.623.943	62.122.535	18.636.760	12.424.507	6.212.253	6.212.253	6.212.253	6.212.253	3.106.127	3.106.127
		4	ADOW	92.104.261	27.631.278	64.472.983	19.341.895	12.894.597	6.447.298	6.447.298	6.447.298	6.447.298	3.223.649	3.223.649
		5	DEAGA	84.089.416	25.226.825	58.862.591	17.658.777	11.772.518	5.886.259	5.886.259	5.886.259	5.886.259	2.943.130	2.943.130
		6	TOBAYAGAN	99.516.533	29.854.960	69.661.573	20.898.472	13.932.315	6.966.157	6.966.157	6.966.157	6.966.157	3.483.079	3.483.079
J u m l a h				549.045.492	164.713.648	384.331.844	115.299.553	76.866.369	38.433.184	38.433.184	38.433.184	38.433.184	19.216.592	19.216.592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	PINOLOSIAN TIMUR	1	MOTANDOI	98.093.756	29.428.127	68.665.629	20.599.689	13.733.126	6.866.563	6.866.563	6.866.563	6.866.563	3.433.281	3.433.281
		2	DUMAGIN B	88.964.309	26.689.293	62.275.016	18.682.505	12.455.003	6.227.502	6.227.502	6.227.502	6.227.502	3.113.751	3.113.751
		3	DUMAGIN A	120.000.394	36.000.118	84.000.276	25.200.083	16.800.055	8.400.028	8.400.028	8.400.028	8.400.028	4.200.014	4.200.014
		4	ONGGUNOI	133.801.715	40.140.515	93.661.201	28.098.360	18.732.240	9.366.120	9.366.120	9.366.120	9.366.120	4.683.060	4.683.060
		5	DAYOW	100.857.579	30.257.274	70.500.305	21.180.092	14.120.061	7.060.031	7.060.031	7.060.031	7.060.031	3.530.015	3.530.015
		6	PIDUNG	128.444.389	38.533.317	89.911.072	26.973.322	17.982.214	8.991.107	8.991.107	8.991.107	8.991.107	4.495.554	4.495.554
		7	MODISI	102.345.771	30.703.731	71.642.040	21.492.612	14.328.408	7.164.204	7.164.204	7.164.204	7.164.204	3.582.102	3.582.102
		8	POSILAGON	94.208.492	28.262.548	65.945.944	19.783.783	13.189.189	6.594.594	6.594.594	6.594.594	6.594.594	3.297.297	3.297.297
		9	ILIGON	117.951.656	35.385.497	82.566.159	24.769.848	16.513.232	8.256.616	8.256.616	8.256.616	8.256.616	4.128.308	4.128.308
Jumlah				984.668.061	295.400.418	689.267.643	206.780.293	137.853.529	68.926.764	68.926.764	68.926.764	68.926.764	34.463.382	34.463.382
JUMLAH TOTAL				6.522.500.000	1.956.750.000	4.565.749.999	1.369.725.000	913.150.000	456.575.000	456.575.000	456.575.000	456.575.000	228.287.500	228.287.500

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

HERSON MAYULU

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 10-a TANGGAL 7 Mei 2012
 ANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DAFTAR REKAPITULASI BANTUANG KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2012
 UNTUK MASING - MASING DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	DESA	60% DIBAGI MERATA UNTUK 59 DESA (Rp.)	BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2012																JUMLAH BANTUAN TAHUN 2012 UNTUK 59 DESA	
				40 % DIBAGI SECARA PROPORSIONAL								Stabilitas Desa	VARIABEL INDEPENDEN TAMBAHAN								
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA				Nilai	KVSD	Luas Wilayah			Kependudukan		Bobot Desa (BDx)	Jih ADDP (Rp)					
				Kemiskinan		Keterjangkauan				Kesehatan			Pendidikan				Luas	KVL	Jih. Penddk		KVJP
KK	KVM	Jarak Km	KVJK	Penderita Peny. Menular	KVS	<9 Thn	KVP	Km		Jih. Penddk	KVJP										
				0,17		0,17		0,11		0,11		0,22		0,11		0,11				2.279.000.000	
2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
BOLAANG UKI	1 Molibagu	57.940.678	68	0,0013	6	0,0005	150	0,012	50	0,004	3	0,004	1500	0,009	1750	0,003	0,033	75.100.850	133.041.528		
	2 Popodu	57.940.678	164	0,0032	1	0,0001	0	0,000	186	0,013	3	0,004	1650	0,010	2013	0,004	0,034	77.667.134	135.607.812		
	3 Sondana	57.940.678	78	0,0015	2,5	0,0002	47	0,004	39	0,003	3	0,004	1500	0,009	1189	0,002	0,023	52.609.817	110.550.495		
	4 Tolondadu I	57.940.678	47	0,0009	5	0,0004	15	0,001	125	0,009	3	0,004	7,2	0,000	1019	0,002	0,017	39.258.937	97.199.615		
	5 Tolondadu II	57.940.678	436	0,0086	5	0,0004	6	0,000	16	0,001	3	0,004	7,25	0,000	642	0,001	0,016	35.770.441	93.711.119		
	6 Tolondadu	57.940.678	53	0,0010	7	0,0005	20	0,002	15	0,001	3	0,004	17,24	0,000	1088	0,002	0,010	23.226.830	81.167.508		
	7 Tabilaa	57.940.678	183	0,0036	5	0,0004	24	0,002	16	0,001	3	0,004	10,33	0,000	1031	0,002	0,013	29.257.989	87.198.667		
	8 Tolueya	57.940.678	153	0,0030	0,5	0,0000	47	0,004	26	0,002	3	0,004	19	0,000	857	0,002	0,014	32.110.682	90.051.360		
	9 Soguo	57.940.678	184	0,0036	1,5	0,0001	35	0,003	9	0,001	3	0,004	17,4	0,000	764	0,001	0,012	28.377.241	86.317.919		
	10 Salongo	57.940.678	88	0,0017	4	0,0003	15	0,001	19	0,001	3	0,004	12,65	0,000	1747	0,003	0,012	26.892.398	84.833.076		
	11 Pinolantungan	57.940.678	196	0,0039	8	0,0006	26	0,002	41	0,003	3	0,004	35,72	0,000	649	0,001	0,015	33.475.006	91.415.684		
	12 Dudepo	57.940.678	82	0,0016	16	0,0013	77	0,006	46	0,003	3	0,004	16,1	0,000	1077	0,002	0,018	41.135.195	99.075.873		
	13 Tangagah	57.940.678	69	0,0014	16	0,0013	35	0,003	7	0,001	3	0,004	16,8	0,000	738	0,001	0,011	25.331.304	83.271.982		
	14 Biniha	57.940.678	44	0,0009	20	0,0016	6	0,000	23	0,002	3	0,004	13,7	0,000	877	0,002	0,010	23.024.359	80.965.037		
	15 Biniha Timur	57.940.678	334	0,0066	19,5	0,0015	223	0,017	17	0,001	3	0,004	8,43	0,000	354	0,001	0,031	70.685.349	128.626.027		
	16 Duminanga	57.940.678	91	0,0018	22	0,0017	26	0,002	16	0,001	3	0,004	8	0,000	116	0,000	0,011	24.431.163	82.371.841		
	17 Bakida	57.940.678	102	0,0020	28	0,0022	54	0,004	20	0,001	3	0,004	3600	0,021	934	0,002	0,037	83.527.321	141.467.999		
	18 Soputa	57.940.678	71	0,0014	33	0,0026	25	0,002	30	0,002	3	0,004	18	0,000	296	0,001	0,013	28.538.679	86.479.357		
	19 Sinandaka	57.940.678	248	0,0049	30,5	0,0024	58	0,004	29	0,002	3	0,004	33,2	0,000	536	0,001	0,019	42.963.434	100.904.112		
	20 Pangia	57.940.678	153	0,0030	35	0,0027	36	0,003	41	0,003	3	0,004	28	0,000	817	0,002	0,017	36.756.127	96.696.805		
POSIGADAN	1 Tolutu	57.940.678	27	0,0005	46,6	0,0037	2	0,000	11	0,001	2	0,003	39	0,000	1658	0,003	0,011	25.277.177	83.217.855		
	2 Sakti	57.940.678	130	0,0026	29	0,0023	0	0,000	7	0,001	3	0,004	71	0,000	1085	0,002	0,012	26.541.383	84.482.061		
	3 Botuliodu	57.940.678	76	0,0015	21	0,0016	0	0,000	27	0,002	3	0,004	28	0,000	376	0,001	0,010	22.233.678	80.174.356		
	4 Milangodaa	57.940.678	80	0,0016	24	0,0019	6	0,000	28	0,002	3	0,004	51	0,000	1422	0,003	0,013	29.088.786	87.029.464		
	5 Luwoo	57.940.678	52	0,0010	31	0,0024	0	0,000	25	0,002	3	0,004	56	0,000	899	0,002	0,011	25.297.095	83.237.763		
	6 Momalia I	57.940.678	180	0,0036	32	0,0025	25	0,002	18	0,001	3	0,004	35	0,000	1622	0,003	0,016	37.396.930	95.337.608		
	7 Milangodaa Barat	57.940.678	60	0,0012	25	0,0020	0	0,000	39	0,003	3	0,004	59	0,000	1529	0,003	0,013	29.690.965	87.631.643		
	8 Lion	57.940.678	94	0,0019	38	0,0030	0	0,000	6	0,000	3	0,004	24	0,000	970	0,002	0,011	25.223.853	83.164.531		
	9 Manggadaa	57.940.678	55	0,0011	88	0,0069	0	0,000	13	0,001	3	0,004	23	0,000	1422	0,003	0,016	35.538.292	93.478.970		
	10 Meyambanga	57.940.678	152	0,0030	35	0,0027	0	0,000	10	0,001	3	0,004	56	0,000	1114	0,002	0,013	29.025.058	86.965.736		
	11 momalia II	57.940.678	71	0,0014	33	0,0026	0	0,000	26	0,002	3	0,004	31	0,000	1138	0,002	0,012	27.393.911	85.334.599		

	12	Pailolahunga	57.940.678	101	0,0020	36	0,0028	0	0,000	24	0,002	2	0,003	25	0,000	697	0,001	0,011	24.067.856	82.008.534
	13	Tonala	57.940.678	184	0,0036	29	0,0023	0	0,000	4	0,000	3	0,004	30	0,000	1050	0,002	0,012	27.782.860	85.723.538
	14	Inombayuga	57.940.678	98	0,0019	25	0,0023	3	0,000	18	0,001	3	0,004	73	0,000	884	0,002	0,012	26.560.235	84.500.913
	15	Sabwah	57.940.678	89	0,0018	37	0,0029	10	0,001	17	0,001	3	0,004	81	0,000	827	0,002	0,013	28.605.280	86.445.958
P:NOLOSAN	1	Inawan	57.940.678	315	0,0082	21	0,0016	15	0,001	19	0,001	3	0,004	38,82	0,000	956	0,002	0,016	37.048.552	94.989.230
	2	Inawan I	57.940.678	127	0,0025	21,5	0,0017	63	0,005	37	0,003	3	0,004	5,25	0,000	896	0,002	0,017	39.283.832	97.224.510
	3	Nunuk	57.940.678	205	0,0041	21,5	0,0017	0	0,000	23	0,002	3	0,004	57,02	0,000	1334	0,003	0,014	32.109.850	90.050.328
	4	Ilomata	57.940.678	598	0,0118	22	0,0017	56	0,004	24	0,002	3	0,004	9,65	0,000	1017	0,002	0,025	57.880.981	115.821.659
	5	Pino bsian	57.940.678	113	0,0022	22,5	0,0018	10	0,001	14	0,001	3	0,004	48,78	0,000	1058	0,002	0,012	27.087.752	85.028.430
	6	Pinolosan Selatan	57.940.678	325	0,0064	22	0,0017	47	0,004	30	0,002	3	0,004	6,67	0,000	594	0,001	0,015	43.053.260	100.993.938
	7	Polotoyon	57.940.678	630	0,0125	22	0,0017	17	0,001	18	0,001	3	0,004	8,66	0,000	1293	0,003	0,023	52.716.951	110.657.629
	8	Ikombot	57.940.678	112	0,0022	27,5	0,0022	55	0,004	25	0,002	3	0,004	62,73	0,000	1618	0,003	0,018	40.278.328	98.217.006
	9	lungkap	57.940.678	61	0,0012	34	0,0027	25	0,002	44	0,003	3	0,004	43,36	0,000	813	0,002	0,015	33.175.703	91.116.381
P:NOLOSAN	1	Adow	57.940.678	133	0,0026	65	0,0051	2	0,000	12	0,001	3	0,004	50,2	0,000	1120	0,002	0,015	34.163.583	92.104.261
TENGAH	2	Adow selatan	57.940.678	127	0,0025	64	0,0050	0	0,000	7	0,001	3	0,004	40,5	0,000	755	0,001	0,014	30.805.800	88.746.478
	3	Tobayagan	57.940.678	169	0,0033	75	0,0059	15	0,001	14	0,001	3	0,004	75	0,000	1360	0,003	0,018	41.575.855	99.516.533
	4	Mataindo	57.940.678	91	0,0018	30	0,0024	0	0,000	25	0,002	3	0,004	75	0,000	1247	0,002	0,013	28.669.505	86.610.183
	5	Torosik	57.940.678	408	0,0081	53	0,0042	0	0,000	0	0,000	3	0,004	60	0,000	618	0,001	0,018	40.037.943	97.978.621
	6	Deaga	57.940.678	62	0,0012	60	0,0047	0	0,000	11	0,001	3	0,004	5	0,000	487	0,001	0,011	26.148.738	84.089.416
P:NOLOSAN	1	Matandoi	57.940.678	155	0,0031	64	0,0050	7	0,001	10	0,001	3	0,004	650	0,004	338	0,001	0,018	40.153.078	98.093.756
T MUR	2	Dumagin B	57.940.678	66	0,0013	80	0,0063	2	0,000	6	0,000	3	0,004	43,12	0,000	729	0,001	0,014	31.023.631	88.964.309
	3	Dumagin A'	57.940.678	171	0,0034	85	0,0067	0	0,000	0	0,000	3	0,004	1895	0,011	1137	0,002	0,027	62.059.716	120.000.394
	2	Onggunoi	57.940.678	87	0,0017	96	0,0075	37	0,003	4	0,000	3	0,004	2500	0,015	1215	0,002	0,033	75.861.037	133.801.715
	3	pidung	57.940.678	68	0,0013	67	0,0053	50	0,004	57	0,004	3	0,004	2000	0,012	418	0,001	0,031	70.503.711	128.444.389
	4	Modisi	57.940.678	65	0,0013	98	0,0077	0	0,000	79	0,006	3	0,004	15	0,000	503	0,001	0,016	44.405.093	102.345.771
	5	Posilagon	57.940.678	75	0,0015	108	0,0085	0	0,000	3	0,000	3	0,004	30	0,000	920	0,002	0,016	36.267.814	94.208.492
	6	Iligon	57.940.678	62	0,0012	110	0,0086	30	0,002	12	0,001	3	0,004	1500	0,009	343	0,001	0,026	60.010.978	117.951.656
	7	Dayow	57.940.678	63	0,0012	96	0,0075	29	0,002	16	0,001	3	0,004	200	0,001	885	0,002	0,015	42.916.901	100.857.579
	JUMLAH KESELURUHAN		3.418.500.000	8581		2164,1		1431	0,110	1534	0,110	175	0,220	18650,78	0,110	56841	0,110	1	2.279.000.000	5.697.500.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 10.a TANGGAL 7 Mei 2012

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

**DAFTAR REKAPITULASI BANTUANG KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2012
UNTUK DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	KECAMATAN	DESA	BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA PERSIAPAN TAHUN 2012																	JUMLAH BANTUAN TAHUN 2012 UNTUK 59 DESA					
			DIBAGI MERATA UNTUK 15 DESA (Rp.)	VARIABEL INDEPENDEN UTAMA								VARIABEL INDEPENDEN TAMBAHAN													
				Kemiskinan		Keterjangkauan		Kesehatan		Pendidikan		Stabilitas Desa		Luas Wiyah		Kependudukan		Bobot Desa (BDx)	Jlh ADDP (Rp)						
				KK	KVM	Jarak Km	KVJK	Penderita Peny. Menular	KVS	<9 Thn	KVP	Nilai	KVSD	Luas (Km)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	BOLAANG UKI	1 Motolohu	55.000.000																					55.000.000	
		2 Pintadia	55.000.000																						55.000.000
		3 Salongo Timur	55.000.000																						55.000.000
		4 Salongo Barat	55.000.000																						55.000.000
		5 Trans Patoa	55.000.000																						55.000.000
		6 Halabulo	55.000.000																						55.000.000
		7 Biniha Selatan	55.000.000																						55.000.000
	PCSIGADAN	1 Ilolehuma	55.000.000																						55.000.000
		2 Pakuku Java	55.000.000																						55.000.000
		3 Nunuka Raya	55.000.000																						55.000.000
		4 Milangodaa Utara	55.000.000																						55.000.000
		5 Meyambanga Timur	55.000.000																						55.000.000
		6 Molosipat	55.000.000																						55.000.000
		7 Mamalia III	55.000.000																						55.000.000
		8 Inosota	55.000.000																						55.000.000
JUMLAH KESELURUHAN			825.000.000																					825.000.000	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TANGGAL
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

**FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN ADD
DESA
KECAMATAN**

A. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana

Desa	Jumlah Dana yang diterima (Rp.)	Jlh Dana digunakan sampai bulan lalu (Rp.)	Jlh Dana digunakan sampai bulan lalu (Rp.)	Jlh Dana yang sudah ada SPJ (Rp.)	Jlh Dana yang belum ada SPJ (Rp.)	Jumlah Dana yang belum digunakan (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4. dst							

B. Masalah yang dihadapi (apabila ada masalah)

1.
2.
3. dan seterusnya (apabila ada masalah)

C. Hasil akhir penggunaan Dana (menggambarkan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan ADD termasuk pengadaan barang.

1.
2.
3.

..... 2012
TIM PELAKSANA ADD TINGKAT DESA

**PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI
KEGIATAN**

BENDAHARA DESA

.....
MENGETAHUI,
TIM PENDAMPING ADD TINGKAT KECAMATAN
KETUA

.....
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU
HERSON MAYULU